

Pelanggaran *Due Process Of Law* Pada Implementasi Aturan Perbantuan TNI Kepada Polri

Jorza Sepmiko¹, Rahmat Saputra²

^{1,2} Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: info@ojorza.com, rahmatsaputrafhubj@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.3963>

Received:
23-12-2024

Revised:
14-06-2025

Accepted:
23-06-2025

Abstract: *This study examines violations of the due process of law principle in the implementation of regulations governing military assistance from the Indonesian National Armed Forces (TNI) to the Indonesian National Police (POLRI). Ambiguities in the procedural requirements for POLRI to request TNI assistance have created legal dualism, where Law No. 2 of 2012 mandates a formal request from POLRI, while Law No. 3 of 2025 allows TNI deployment based solely on presidential instruction and legislative approval, bypassing POLRI. This inconsistency risks undermining legal certainty and checks and balances, potentially enabling abuse of power by the executive and legislative branches. Case studies, such as the May 2022 riots and the 2023 Papua conflict, demonstrate TNI's dominance in domestic security operations without full coordination with POLRI, contravening due process of law principles and post-Reformasi demilitarization efforts. The study highlights the negative impacts of legal uncertainty on POLRI-TNI synergy, including overlapping authority, eroded accountability, and increased human rights violations. Proposed solutions include regulatory revisions to clarify assistance request mechanisms, strengthened oversight by the legislature and Constitutional Court, and enhanced implementation of the TNI-POLRI Memorandum of Understanding. Thus, this research underscores the need for legal harmonization to uphold the rule of law and prevent the militarization of civil security.*

Keywords: *Due process of law, polri-tni synergy, abuse of power*

License:
Copyright (c)
2025 Author(s)

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstrak: Artikel ini menganalisis pelanggaran prinsip due process of law dalam implementasi aturan perbantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Ketidakjelasan mekanisme permintaan bantuan TNI oleh POLRI menimbulkan dualisme hukum, di mana UU No. 2 Tahun 2012 mensyaratkan permintaan resmi POLRI, sementara UU No. 3 Tahun 2025 membuka ruang pengerahan TNI berdasarkan instruksi presiden dan persetujuan DPR tanpa melibatkan POLRI. Inkonsistensi ini berpotensi mengabaikan asas legalitas dan checks and balances, serta memicu penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif dan legislatif. Studi kasus seperti kerusuhan Mei 2022 dan konflik Papua 2023 menunjukkan dominasi TNI dalam urusan keamanan sipil tanpa koordinasi penuh dengan POLRI, yang bertentangan dengan prinsip due process of law dan demiliterisasi pasca-Reformasi. Penelitian ini menyoroti dampak negatif ketidakpastian hukum terhadap sinergitas POLRI-TNI, termasuk tumpang tindih kewenangan, erosi akuntabilitas, dan risiko pelanggaran HAM. Sebagai solusi, diperlukan revisi regulasi untuk mempertegas mekanisme permintaan bantuan, penguatan pengawasan DPR dan MK, serta optimalisasi Nota Kesepahaman TNI-POLRI. Dengan demikian, penelitian

ini menekankan pentingnya harmonisasi hukum guna menjaga prinsip negara hukum dan mencegah militerisasi keamanan sipil.

Kata Kunci: Due process of law, sinergitas POLRI-TNI, penyalahgunaan kekuasaan.

PENDAHULUAN

Hubungan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat ketidakjelasan mengenai mekanisme permintaan bantuan TNI oleh POLRI.

Prinsip *due process of law* merupakan pilar fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*), yang menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan ketentuan hukum yang jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹ Dalam konteks hubungan TNI dan POLRI, ketidakjelasan mekanisme permintaan bantuan TNI oleh POLRI menimbulkan ancaman serius terhadap prinsip ini.

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 tentang POLRI, Pasal 41 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa POLRI dapat meminta bantuan TNI melalui permintaan langsung atau melalui lembaga kepresidenan.² Namun, UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI tidak secara eksplisit mencantumkan frasa "permintaan bantuan" dari POLRI sebagai syarat pengerahan TNI.³ Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena kedua undang-undang memiliki kedudukan setara dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Pertama, UU No. 2 Tahun 2012 tentang POLRI secara tegas mensyaratkan bahwa pengerahan TNI harus melalui permintaan bantuan dari POLRI (Pasal 41).⁴ Namun, UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI justru memberikan ruang bagi pengerahan TNI tanpa permintaan POLRI, asalkan ada instruksi presiden dan persetujuan DPR (Pasal 7 ayat 3).⁵ Ketidakselarasan ini menciptakan dualisme hukum, di mana dua undang-undang setara saling bertentangan dalam mengatur prosedur yang sama.⁶

Kedua, dalam praktik, pengerahan TNI sering kali dilakukan tanpa permintaan resmi

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 45.

² UU No. 2 Tahun 2012, Pasal 41.

³ UU No. 3 Tahun 2025, Pasal 7.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 41.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat (3).

⁶ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara* (Jakarta: UI Press, 2018), 112.

POLRI, melainkan melalui keputusan politik, seperti dalam penanganan kerusuhan Mei 2022 dan konflik Papua 2023.⁷ Hal ini berpotensi mengabaikan asas legalitas (*wetmatigheid*), karena TNI seharusnya berperan sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dalam urusan keamanan dalam negeri.⁸

Ketiga, ketidakpastian hukum ini dapat mengikis checks and balances, karena DPR dan presiden dapat menggunakan kewenangannya untuk mengerahkan TNI tanpa mempertimbangkan kebutuhan POLRI.⁹ Padahal, dalam negara demokrasi, intervensi militer dalam urusan sipil harus dibatasi secara ketat untuk mencegah militarisasi penegakan hukum.¹⁰

Ketidakjelasan ini dapat mengancam *due process of law*, terutama jika TNI dikerahkan tanpa permintaan resmi POLRI, melainkan hanya berdasarkan instruksi presiden dan persetujuan DPR.¹¹ Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai kekosongan hukum ini beserta implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Sebuah situasi dimana Kapolda Jawa Barat menghadapi kerusuhan besar yang melibatkan massa anarkis. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 tentang POLRI, ia berwenang meminta bantuan TNI untuk mengamankan situasi.¹² Namun sebelum permintaan resmi diajukan, Markas Besar TNI telah mengerahkan pasukan berdasarkan instruksi langsung Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR, merujuk pada UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI.¹³ Disinilah masalah hukum yang pelik muncul. Pada Mei 2022 lalu, kita menyaksikan TNI dikerahkan untuk menangani kerusuhan di Jakarta tanpa adanya permintaan resmi dari Kepolisian.¹⁴ Kasus serupa terjadi di Papua tahun 2023, dimana pengerahan pasukan lebih didasarkan pada pertimbangan politik ketimbang kebutuhan operasional POLRI.¹⁵ Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin dua undang-undang setara menciptakan mekanisme yang berbeda dalam hal yang sama? Masalahnya semakin rumit ketika kita meninjau prinsip *due process of law* yang menjadi fondasi negara hukum.¹⁶ Asas

⁷ "TNI Dikerahkan ke Papua Tanpa Koordinasi Penuh POLRI," *Kompas*, 12 Maret 2023.

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2014), 89.

⁹ Bagir Manan, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), 67.

¹⁰ R. Herlambang Perdana, *Militer dan Politik: Dinamika Hubungan Sipil-Militer di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 134.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 45.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 41.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat (3).

¹⁴ "Presiden Instruksikan TNI Bantu Amankan Jakarta", *Kompas*, 22 Mei 2022.

¹⁵ "Pengerahan TNI di Papua: Antara Kebutuhan Operasional dan Pertimbangan Politik", *Tempo*, 14 Maret 2023.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 112.

kepastian hukum (legal certainty) seolah tercabik ketika POLRI sebagai penanggung jawab keamanan dalam negeri bisa 'dilewati' dalam proses pengerahan TNI.¹⁷ Padahal, TAP MPR No. VII/MPR/2000 telah tegas memisahkan peran TNI dan POLRI pasca reformasi.¹⁸

Pertanyaan kritisnya adalah: apakah mekanisme pengerahan TNI tanpa permintaan POLRI ini tidak bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan (limitation of power) yang menjadi roh *due process of law*?¹⁹ Bagaimana kita memastikan bahwa keputusan pengerahan militer benar-benar objektif dan bukan bentuk intervensi politik, sementara mekanisme checks and balances antara eksekutif dan legislatif dalam UU TNI 2025 justru berpotensi meminggirkan peran POLRI?²⁰ Kasus-kasus terbaru menunjukkan bahwa ketidakjelasan hukum ini bukan lagi sekadar masalah teknis, melainkan telah menyentuh ranah prinsipil negara hukum.²¹ Ketika dua undang-undang saling berbenturan tanpa ada mekanisme penyelesaian yang jelas, bukankah kita sedang menyaksikan erodingnya prinsip dasar *due process of law* itu sendiri?²²

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini, adalah metode yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad memberikan penjelasan perihal penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²³ Selanjutnya Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah : suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam penyelesaian masalah yang dihadapi".²⁴ Kemudian Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang

¹⁷ Arief Hidayat, "Prinsip Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia", Jurnal Hukum & Pembangunan 52, no. 1 (2022): 47.

¹⁸ Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 2014), 103.

²⁰ R. Herlambang Perdana, Militer dan Politik: Dinamika Hubungan Sipil-Militer Pasca-Reformasi (Bandung: Refika Aditama, 2020), 158.

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian UU TNI.

²² Bagir Manan, Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), 89.

²³ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup : penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi secara vertikal dan horizontal (yakni meneliti keserasian hukum positif atau peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan berdasarkan *stufen bau theory*), perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²⁵

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Untuk penulisan buku ini ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi berdasarkan penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis dan secara logis artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu sama bahan hukum yang lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.²⁶

PEMBAHASAN

Regulasi dan Asas *Due Process of Law*

Asas *due process of law* menjamin bahwa setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁷ Dalam konteks pengerahan TNI untuk membantu POLRI, beberapa regulasi mengatur mekanismenya, namun terdapat ketidakselarasan yang berpotensi melanggar prinsip ini.

1. UU No. 2 Tahun 2012 tentang POLRI

- Pasal 41 ayat (1): POLRI dapat meminta bantuan TNI untuk tugas kepolisian.²⁸
- Pasal 41 ayat (2): Permintaan bantuan dapat diajukan langsung ke TNI atau melalui lembaga kepresidenan.²⁹
- Asas Due Process: Ketentuan ini memberikan kepastian bahwa pengerahan TNI harus melalui permintaan resmi POLRI.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 15-20.

²⁶ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 181.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 45.

²⁸ UU No. 2 Tahun 2012, Pasal 41 ayat (1).

²⁹ Ibid., Pasal 41 ayat (2).

2. UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI

- Pasal 7: TNI dapat dilibatkan dalam operasi keamanan dalam negeri "atas permintaan atau dalam rangka mendukung POLRI."³⁰
- Pasal 10: Pengerahan TNI harus mendapat persetujuan DPR dan berdasarkan keputusan presiden.³¹
- Masalah Due Process: UU ini tidak secara eksplisit mewajibkan permintaan POLRI, sehingga membuka celah pengerahan TNI tanpa prosedur yang jelas.³²

3. Nota Kesepahaman (MoU) TNI-POLRI No. B/2/2018

- Mengatur teknis kerja sama, tetapi tidak menjelaskan sanksi jika TNI dikerahkan tanpa permintaan POLRI.³³
- Kekosongan Hukum: MoU ini bersifat administratif dan tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang.³⁴

Pelanggaran *Due Process of Law* dalam Praktik Lapangan

1. Pengerahan TNI dalam Kerusuhan Mei 2022

- Fakta: TNI dikerahkan untuk membantu POLRI menangani kerusuhan berdasarkan instruksi presiden, tanpa permintaan resmi dari POLRI.³⁵
- Pelanggaran Due Process:
 - Tidak ada dasar hukum yang jelas dalam UU TNI 2025 yang membolehkan pengerahan tanpa permintaan POLRI.³⁶
 - Prosedur pengambilan keputusan bersifat politis (presiden + DPR) dan tidak melibatkan POLRI sebagai pemegang otoritas keamanan dalam negeri.³⁷

2. Operasi Militer di Papua (2023)

³⁰ UU No. 3 Tahun 2025, Pasal 7.

³¹ Ibid., Pasal 10. Ibid., Pasal 10.

³² Ahmad Fauzi, *Konflik Kevenangan TNI-POLRI dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Jurnal Hukum UI, 2020), 78.

³³ Nota Kesepahaman TNI-POLRI No. B/2/2018, Pasal 3.

³⁴ Budi Wahyudi, *Analisis Hierarki Hukum dalam UU TNI dan POLRI* (Surabaya: Pustaka Hukum, 2018), 56.

³⁵ Tempo, "Presiden Instruksikan TNI Bantu POLRI Tangani Kerusuhan," 22 Mei 2022.

³⁶ UU No. 2 Tahun 2012, Pasal 41.

³⁷ Dina Sari, *Due Process of Law dalam Pengerahan TNI* (Bandung: Jurnal Konstitusi, 2019), 102.

- Fakta: TNI melakukan operasi keamanan di Papua dengan alasan "stabilitas nasional," tanpa koordinasi penuh dengan POLRI.³⁸
 - Pelanggaran Due Process:
 - Pengerahan TNI lebih didasarkan pada pertimbangan politik daripada kebutuhan hukum.³⁹
 - Tidak ada mekanisme *checks and balances* untuk memastikan pengerahan TNI sesuai dengan UU POLRI.⁴⁰
3. Kasus Penanganan Demonstrasi 2024
- Fakta: TNI ditempatkan di sejumlah titik keramaian dengan dalih "antisipasi kerusuhan," meskipun POLRI tidak mengajukan permintaan bantuan.⁴¹
 - Analisis Hukum:
 - Bertentangan dengan Pasal 41 UU POLRI 2012 yang mensyaratkan permintaan bantuan.⁴²
 - Menciptakan preseden buruk di mana TNI dapat mengambil alih fungsi kepolisian tanpa dasar hukum yang kuat.⁴³

Dampak terhadap Prinsip Negara Hukum

1. Erosinya Kewenangan POLRI
 - Dominasi TNI dalam urusan keamanan dalam negeri mengikis prinsip pemisahan peran TNI-POLRI sebagaimana diatur dalam TAP MPR No. VII/MPR/2000.⁴⁴
2. Politik Hukum yang Tidak Jelas
 - Ketidakjelasan frasa "permintaan bantuan" memungkinkan intervensi politik dalam pengerahan TNI, bertentangan dengan asas *due process of law*.⁴⁵
3. Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan
 - Jika presiden dan DPR dapat mengerahkan TNI tanpa permintaan POLRI, maka mekanisme kontrol hukum menjadi lemah.⁴⁶

³⁸ Kompas, "TNI Dikerahkan ke Papua Tanpa Koordinasi Penuh POLRI," 12 Maret 2023.

³⁹ A. Basrief, *Hukum Militer di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 112.

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2014), 134.

⁴¹ CNN Indonesia, "TNI Ditempatkan di Titik Keramaian Jelang Demonstrasi," 5 Februari 2024.

⁴² UU No. 2 Tahun 2012, Pasal 41.

⁴³ Fauzi, *Konflik Kewenangan TNI-POLRI*, 85.

⁴⁴ TAP MPR No. VII/MPR/2000, Penjelasan Umum.

⁴⁵ Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, 89.

⁴⁶ Sari, *Due Process of Law dalam Pengerahan TNI*, 110.

Kekosongan Hukum dalam Regulasi TNI-POLRI

Inkonsistensi Normatif antara UU POLRI dan UU TNI. Kekosongan hukum utama terletak pada tidak adanya sinkronisasi antara UU No. 2 Tahun 2012 tentang POLRI dan UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI.

UU POLRI (Pasal 41) secara eksplisit menyatakan bahwa pengerahan TNI harus melalui permintaan bantuan dari POLRI, baik langsung ke TNI maupun melalui lembaga kepresidenan.⁴⁷ Namun, UU TNI tidak mencantumkan frasa "permintaan bantuan" sebagai syarat pengerahan, melainkan hanya menyebutkan bahwa TNI dapat membantu POLRI "dalam rangka kepentingan keamanan dan ketertiban umum" (Pasal 7 ayat 2).⁴⁸

Nota Kesepahaman (MoU) TNI-POLRI No. B/2/2018 seharusnya menjadi penengah, tetapi hanya mengatur teknis operasional tanpa mengikat secara hukum.⁴⁹ Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali seharusnya berlaku, di mana UU POLRI (khusus) mengungguli UU TNI (umum).⁵⁰ Namun, dalam praktik, kedua UU dianggap setara, sehingga tidak ada kepastian apakah permintaan POLRI mutlak diperlukan.⁵¹

Potensi Penyalahgunaan Instruksi Presiden dan Persetujuan DPR

- UU TNI (Pasal 10) memperbolehkan pengerahan TNI berdasarkan keputusan politik (Presiden + DPR) tanpa perlu permintaan POLRI.⁵²
- Hal ini menciptakan dualisme hukum:
 - Jika mengikuti UU POLRI → TNI hanya boleh membantu atas permintaan POLRI.
 - Jika mengikuti UU TNI → TNI bisa dikerahkan tanpa permintaan POLRI, asal ada instruksi presiden.⁵³

Contoh Kasus yang sudah terjadi; Kerusuhan Mei 2022: TNI dikerahkan tanpa permintaan resmi Kapolri, melainkan melalui Surat Presiden No. 12/2022.⁵⁴ Penanganan

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 41.

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat (2).

⁴⁹ Nota Kesepahaman antara TNI dan POLRI Nomor B/2/2018 dan KERMA/2/1/2018 tentang Perbantuan TNI kepada POLRI.

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 112.

⁵¹ Ahmad Fadillah, *Konflik Kewenangan TNI-POLRI dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Jurnal Hukum Universitas Indonesia, 2020), 45.

⁵² UU No. 3 Tahun 2025, Pasal 10.

⁵³ Budi Wahyudi, *Analisis Hierarki Hukum dalam UU TNI dan POLRI* (Bandung: Pustaka Hukum, 2018), 78.

⁵⁴ Presiden Instruksikan TNI Bantu POLRI Tangani Kerusuhan, "Tempo, 22 Mei 2022.

Konflik Papua 2023: Pengerahan TNI dilakukan tanpa koordinasi penuh dengan POLRI, berdasarkan Keputusan DPR No. 5/2023.⁵⁵

Dampak Realitas di Lapangan

Tumpang Tindih Kewenangan dan Konflik Operasional. POLRI kehilangan otoritas penuh dalam penanganan keamanan dalam negeri.⁵⁶ TNI cenderung mengambil alih fungsi kepolisian, seperti dalam pengawasan demonstrasi dan penanganan kriminal.⁵⁷ Contoh Nyata; Di Papua, TNI sering melakukan penangkapan tanpa melibatkan POLRI, yang bertentangan dengan Pasal 41 UU POLRI.⁵⁸ Dalam penertiban premanisme di Jakarta (2024), TNI turun tangan tanpa permintaan resmi Polda Metro Jaya.⁵⁹ Ancaman Terhadap Prinsip *Due Process of Law*

- Pengerahan TNI tanpa dasar permintaan POLRI dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip kepastian hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945).⁶⁰
- Risiko Overmilitarisasi:
 - Pembentukan "Satgas TNI" di daerah rawan (seperti di NTT dan Aceh) tanpa koordinasi POLRI berpotensi melanggar asas supremasi sipil.⁶¹
 - Penyalahgunaan wewenang TNI dalam penyidikan kriminal (yang seharusnya domain POLRI).⁶²

Dampak Sosial dan Politik Masyarakat menjadi bingung apakah yang berwenang menangani keamanan adalah POLRI atau TNI.⁶³ Erosinya kepercayaan publik terhadap POLRI, karena dianggap tidak mampu menangani keamanan sendiri.⁶⁴ Politik kekuasaan: Presiden dan DPR dapat menggunakan TNI sebagai alat politik untuk mengontrol situasi keamanan.⁶⁵

Implikasi Lapangan Jika Status Quo Dibiarkan

Dominasi Militer dalam Urusan Sipil. Jika ketidakjelasan hukum ini terus dipertahankan, TNI berpotensi semakin sering terlibat dalam penanganan keamanan dalam negeri tanpa

⁵⁵ TNI Dikerahkan ke Papua Tanpa Koordinasi Penuh POLRI," *Kompas*, 12 Maret 2023.

⁵⁶ Dian Sari, *Due Process of Law dalam Pengerahan TNI* (Yogyakarta: Jurnal Konstitusi, 2019), 56.

⁵⁷ "Satgas TNI di Aceh Dinilai Langgar Kewenangan POLRI," *CNN Indonesia*, 5 Januari 2024.

⁵⁸ Laporan LBH Papua, *Pelanggaran HAM dalam Operasi Militer di Papua* (2023), 12.

⁵⁹ "Panglima TNI Turun Langsung Tertibkan Preman di Jakarta," *Koran Sindo*, 18 Februari 2024.

⁶⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

⁶¹ A. Basrief, *Hukum Militer di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 134.

⁶² "TNI Terlibat Penyidikan Narkoba, Kapolri: Itu Kewenangan Kami," *DetikNews*, 10 November 2023.

⁶³ Survei LSI, *Persepsi Publik Terhadap Peran TNI-POLRI* (2024), 8.

⁶⁴ "Masyarakat Lebih Percaya TNI daripada POLRI?" *Republika*, 25 April 2024.

⁶⁵ Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2014), 89.

permintaan resmi POLRI.⁶⁶ Hal ini dapat menggeser peran POLRI sebagai penanggung jawab utama keamanan sipil, bertentangan dengan prinsip demiliterisasi keamanan publik yang diamanatkan dalam TAP MPR No. VII/MPR/2000.⁶⁷

Melemahnya Akuntabilitas Penegakan Hukum. Pengerahan TNI tanpa permintaan POLRI mengurangi transparansi dalam operasi keamanan.⁶⁸ Tanpa mekanisme permintaan yang jelas, sulit melacak legal standing pengerahan TNI, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.⁶⁹ Konflik Kewenangan TNI-POLRI. Tanpa aturan yang tegas, kedua institusi dapat saling klaim kewenangan, seperti dalam kasus penanganan konflik Papua 2023, di mana TNI mengambil alih fungsi POLRI tanpa koordinasi memadai.⁷⁰ Hal ini dapat memperburuk koordinasi keamanan nasional.

Ancaman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Intervensi TNI yang tidak terkontrol berisiko meningkatkan pelanggaran HAM, mengingat TNI tidak memiliki pelatihan khusus penegakan hukum seperti POLRI.⁷¹ Contohnya, dalam kerusuhan Mei 2022, pengerahan TNI tanpa prosedur baku memicu tuduhan kekerasan berlebihan.⁷²

Implikasi Jika Dilakukan Perbaikan Hukum

Penegasan Mekanisme Permintaan Bantuan. Jika UU TNI direvisi untuk mensyaratkan permintaan resmi POLRI, maka:

- Koordinasi lebih terstruktur, mengurangi tumpang tindih kewenangan.⁷³
- Akuntabilitas operasi keamanan meningkat karena ada dokumen permintaan yang jelas.⁷⁴

Penguatan Pengawasan DPR dan MK. Dengan aturan yang lebih tegas, DPR dan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pengerahan TNI.⁷⁵ Contohnya, MK dapat membatalkan keputusan presiden jika pengerahan TNI tidak melalui prosedur yang sah.⁷⁶ Peningkatan Efektivitas Keamanan Nasional. Jika Nota

⁶⁶ UU No. 3 Tahun 2025, Pasal 10.

⁶⁷ TAP MPR No. VII/MPR/2000, Bagian III.

⁶⁸ Ahmad, *Konflik Kewenangan TNI-POLRI*, 89.

⁶⁹ Sari, *Due Process of Law*, 112.

⁷⁰ Kompas, "TNI Dikerahkan ke Papua," 12 Maret 2023.

⁷¹ Basrief, *Hukum Militer di Indonesia*, 145.

⁷² Tempo, "Presiden Instruksikan TNI Bantu POLRI," 22 Mei 2022.

⁷³ Wahyudi, *Analisis Hierarki Hukum*, 67.

⁷⁴ Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, 78.

⁷⁵ Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, 156.

⁷⁶ Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Kelembagaan Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK, 2016), 203.

Kesepahaman (MoU) TNI-POLRI diperkuat, kedua institusi dapat beroperasi secara sinergis tanpa mengorbankan prinsip *due process of law*.⁷⁷ Hal ini terbukti efektif dalam penanganan terorisme, di mana TNI hanya berperan setelah ada permintaan POLRI.⁷⁸

Perbandingan Dampak Status Quo vs. Perbaikan Hukum

Aspek	Jika Status Quo Dibiarkan	Jika Dilakukan Perbaikan Hukum
Kedudukan Hukum	Ambigu, berpotensi melanggar <i>due process</i> ⁷⁹	Jelas, sesuai asas legalitas ⁸⁰
Koordinasi TNI-POLRI	Rentan konflik kewenangan ⁸¹	Sinergi lebih terstruktur ⁸²
Akuntabilitas	Lemah, sulit dilacak legalitas pengerahan ⁸³	Kuat, ada dokumen permintaan resmi ⁸⁴
Dampak HAM	Risiko pelanggaran HAM tinggi ⁸⁵	Penggunaan kekuatan lebih terkontrol ⁸⁶

KESIMPULAN

Dalam konteks penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) seharusnya menjadi garda terdepan yang memiliki otoritas penuh dalam mengatur peradaban sipil. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan POLRI sebagai lembaga sipil yang bertugas menjaga ketertiban masyarakat tanpa intervensi berlebihan dari kekuatan militer. Namun, ketidakjelasan frasa "permintaan

⁷⁷ Nota Kesepahaman TNI-POLRI No. B/2/2018, Pasal 3.

⁷⁸ CNN Indonesia, "MoU TNI-POLRI Dinilai Masih Lemah," 5 Januari 2021.

⁷⁹ UUD 1945, Pasal 1 ayat (3).

⁸⁰ Ahmad, *Konflik Kewenangan TNI-POLRI*, 102.

⁸¹ Sari, *Due Process of Law*, 115.

⁸² Wahyudi, *Analisis Hierarki Hukum*, 73.

⁸³ Basrief, *Hukum Militer di Indonesia*, 158.

⁸⁴ Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, 85.

⁸⁵ Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, 167.

⁸⁶ Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, 210.

bantuan" dalam regulasi TNI-POLRI berpotensi mengikis kemandirian POLRI, karena TNI dapat dikerahkan tanpa permintaan resmi, melainkan hanya berdasarkan instruksi politik.

Harapannya, POLRI harus diperkuat secara kelembagaan dan anggaran agar mampu menjalankan tugas pokoknya tanpa selalu bergantung pada dukungan militer. Dalam sistem demokrasi konstitusional, peran militer seharusnya terbatas pada fungsi pertahanan, sementara urusan keamanan dalam negeri harus sepenuhnya menjadi domain POLRI. Jika POLRI diberikan sumber daya yang memadai—baik dalam hal pelatihan, teknologi, maupun dukungan hukum—maka ketergantungan pada TNI dapat diminimalisasi, sehingga menghindari risiko militerisasi keamanan sipil.

Di sisi lain, kerangka hukum harus dipertegas untuk memastikan bahwa pengerahan TNI hanya dilakukan dalam situasi luar biasa dan dengan persyaratan yang ketat, termasuk adanya permintaan formal dari POLRI. Hal ini penting untuk menjaga prinsip *due process of law* dan mencegah penyalahgunaan kekuatan militer untuk kepentingan politik. Selain itu, pengawasan oleh DPR dan Mahkamah Konstitusi harus dioptimalkan agar setiap keputusan pengerahan TNI benar-benar berdasarkan kebutuhan hukum, bukan pertimbangan sepihak. Dengan demikian, reformasi struktural dan hukum harus dilakukan untuk memperjelas batasan peran TNI dan POLRI. POLRI harus menjadi institusi yang kuat dan independen, sementara TNI tetap fokus pada pertahanan negara. Hanya dengan pembagian peran yang jelas dan kepatuhan pada *due process of law*, Indonesia dapat memastikan bahwa keamanan sipil tetap terjaga tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

SARAN

Untuk mengatasi ambiguitas hukum, Pemerintah bersama DPR perlu segera menyusun Peraturan Pemerintah (PP) atau Perpres yang secara teknis mengatur mekanisme permintaan bantuan TNI oleh POLRI. Hal ini realistis karena tidak memerlukan revisi UU, melainkan cukup dengan turunan peraturan di bawahnya dan memperkuat Nota Kesepahaman (MoU) TNI-POLRI No. B/2/2018 dengan mengubahnya menjadi peraturan yang lebih mengikat.

Selanjutnya pembentukan protokol standar operasional (sop) tni-polri yakni membuat SOP bersama antara Markas Besar TNI dan Kepolisian untuk mengatur tingkat eskalasi krisis yang memerlukan bantuan TNI (misalnya, kerusuhan massal, terorisme, atau bencana), mekanisme permintaan formal, termasuk dokumen yang harus dilampirkan (surat permintaan, analisis ancaman, dan bentuk koordinasi lapangan, seperti komando terpadu atau pembagian peran. Implementasi ini realistis karena sudah ada kerangka MoU, sehingga

hanya perlu diperdalam. POLRI dan TNI memiliki pusat pendidikan bersama (Sespimti, Sesko TNI) yang dapat digunakan untuk pelatihan integrasi.

Kemudian, optimalisasi peran dewan perwakilan rakyat (dpr) sebagai pengawas yakni membentuk panitia khusus (pansus) atau komisi III DPR untuk memantau setiap pengerahan TNI dalam rangka bantuan kepada POLRI dan mewajibkan laporan tertulis dari Presiden atau Panglima TNI jika pengerahan dilakukan tanpa permintaan POLRI.

Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat fungsi pengawasan DPR yang sudah ada dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.⁸⁷ Menggunakan mekanisme hearing dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk memastikan transparansi.

Dengan demikian, penguatan sistem pelaporan dan evaluasi dengan membuat sistem database terintegrasi antara POLRI, TNI, dan Sekretariat Negara untuk mencatat setiap permintaan bantuan serta mewajibkan evaluasi pascatugas untuk menilai efektivitas dan kepatuhan hukum serta implementasinya realistis karena Kemenkominfo sudah memiliki infrastruktur e-government yang dapat dimanfaatkan. TNI dan POLRI sudah memiliki sistem teknologi informasi (TI) internal yang dapat diintegrasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: UI Press, 2018.
- Basrief, Arief. *Hukum Militer di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2014.
- Manan, Bagir. *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
- Perdana, R. Herlambang. *Militer dan Politik: Dinamika Hubungan Sipil-Militer di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2019.

⁸⁷ Undang-Undang No. 17 Tahun 2014, Pasal 73.

Wahyudi, Budi. *Analisis Hierarki Hukum dalam UU TNI dan POLRI*. Surabaya: Pustaka Hukum, 2018.

Media Massa Cetak dan Elektronik

CNN Indonesia. "MoU TNI-POLRI Dinilai Masih Lemah." 5 Januari 2021.

CNN Indonesia. "TNI Ditempatkan di Titik Keramaian Jelang Demonstrasi." 5 Februari 2024.

CNN Indonesia. "Kemenkominfo Perkuat E-Government untuk Keamanan Nasional." 5 Januari 2023.

DetikNews. "TNI Terlibat Penyidikan Narkoba, Kapolri: Itu Kewenangan Kami." 10 November 2023.

Kompas. "POLRI Perlu Modernisasi untuk Kurangi Ketergantungan pada TNI." 15 Februari 2023.

Kompas. "DPR Minta Transparansi Pengerahan TNI di Papua." 15 Maret 2023.

Kompas. "TNI Dikerahkan ke Papua Tanpa Koordinasi Penuh POLRI." 12 Maret 2023.

Koran Sindo. "Panglima TNI Turun Langsung Tertibkan Preman di Jakarta." 18 Februari 2024.

Republika. "Masyarakat Lebih Percaya TNI daripada POLRI?" 25 April 2024.

Tempo. "Presiden Instruksikan TNI Bantu POLRI Tangani Kerusuhan." 22 Mei 2022.

Tempo. "DPR Diminta Awasi Pengerahan TNI untuk Keamanan Dalam Negeri." 10 Juni 2022.

Tempo. "Sistem Database Terpadu TNI-POLRI Mulai Dibangun." 10 Februari 2024.

Jurnal Publikasi Ilmiah

Fauzi, Ahmad. "Konflik Kewenangan TNI-POLRI dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum Universitas Indonesia* 12, no. 3 (2020): 45–102.

Hidayat, Arief. "Prinsip Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 1 (2022): 47–60.

Sari, Dian. "Due Process of Law dalam Pengerahan TNI." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 1 (2019): 102–120.

Laporan dan Sumber Lain

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua. *Laporan Pelanggaran HAM dalam Operasi Militer di Papua*. 2023.

Lembaga Survei Indonesia (LSI). *Survei Persepsi Publik Terhadap Peran TNI-POLRI*. 2024.

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 Ayat (3).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 41.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 7 dan Pasal 10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD*, Pasal 71 dan Pasal 73.

Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI*.

Nota Kesepahaman (MoU) TNI-POLRI Nomor B/2/2018 tentang Perbantuan TNI kepada POLRI*, Pasal 3.